

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH
DALAM S I S T E M K E T A T A N E G A R A A N I N D O N E S I A
(Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :
Zico Furqon
10904800030

**KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1435 H/2014 M**

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Zico Furqon
109048000030

Pembimbing

Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.
195003061976031001

**KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1435 H/2013 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)” telah diajukan dalam sidang mumpusyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strate Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Jakarta, 9 Januari 2014


Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM
NIP. 19550505198201012

PANITIA UJIAN

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : <u>Dr. Djawahir Hejazzey, S.H., M.A</u>
NIP. 195510151979031002 | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : <u>Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196509081995031001 | (..... <u>SPAT</u>) |
| 3. Pembimbing | : <u>Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A</u>
NIP. 195003061976031001 | (..... <u>SA</u>) |
| 4. Penguji 1 | : <u>Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., MH</u>
NIP. 196911211994031001 | (..... <u>AS</u>) |
| 5. Penguji 2 | : <u>Nur Rohim Yunus, LLM.</u>
NIP. 197904162011011004 | (..... <u>NR</u>) |

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

JAKARTA, 9 JANUARI 2014



Zico Furqon

ABSTRAK

Zico Furqon, NIM 109048000030, “**EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)**”, Konsentrasi Kelembagaan Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M, x + 68 halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Aceh terdapat partai politik yang bersifat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis *yuridis normatif*. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Aceh telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Aceh bersifat *lex specialis derogat lex generale*. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Aceh sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi.

Kata kunci : Partai Politik Lokal, Demokrasi.

Pembimbing : Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.

Daftar Pustaka : Tahun 1967 s.d Tahun 2013.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan umat.

Dengan rahmat dan kasih sayang-Nya juga penulisan skripsi ini terselesaikan sebagai melengkapi syarat untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum (SH) yang berjudul **"EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)"**

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak dapat menyelesaikan karya ini dengan baik, semua berkat arahan, bantuan, petunjuk serta motivasi dari semua pihak yang diberikan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini pada Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Abu Thamrin SH., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Alfitra, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang juga senantiasa meningkatkan dan mengarahkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga akhir menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya membantu dan membimbing penulis dalam memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara penulisan skripsi.
6. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Papap tercinta Wahyu Widiana dan Mamah tercinta Nina Noor Farah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan merelakan segalanya demi penulis meraih mimpi setinggi-tingginya, serta Aa Kiki, Aa Dede, Aa Zenith, Teh Lia dan Adik tersayang Adli yang terus memberikan keceriaan kepada penulis.

8. Sharrah Purnida Tami yang menjadi bagian hidup bagi penulis, memberikan dorongan mental untuk menyelesaikan penelitian ini, meluangkan banyak waktunya bagi penulis, memberikan kasih sayang serta cintanya sehingga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis.
9. Teman-temanku Rifky Ramadhaniansyah, Fuji, Fajri, Fandi serta seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009, semua teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya umumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulis. Kebaikan semua pihak semoga dicatat disisiNya. Amin

JAKARTA, 9 JANUARI 2014

Zico Furqon

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan (<i>Review</i>) Kajian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II	BEBERAPA TEORI MENGENAI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM KONTEKS OTONOMI KHUSUS	14
	A. Negara Kesatuan.....	14
	B. Demokrasi.....	15
	C. Otonomi Khusus	16
	D. Sistem Desentralisasi.....	17
	E. Sistem Kepartaian.....	21
	F. Partai Politik	24
	G. Partai Politik Lokal.....	27
BAB III	OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH	29
	A. Profil Provinsi Aceh	29
	B. Sejarah Singkat Keistimewaaan Aceh	32
	C. Sejarah Singkat Partai Politik Lokal Di Aceh	36
	D. Tujuan Pembentukan Partai Politik Lokal Di Aceh.....	46
BAB IV	DASAR PARTAI POLITIK LOKAL ACEH.....	48
	A. Eksistensi Partai Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan	48
	B. Analisis Partai Lokal Aceh Berdasarkan Asas Demokrasi.....	53
	C. Sisi Positif dan Negatif Partai Lokal	58

BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini jelas bahwa Negara Indonesia tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian yang mempunyai UUD sendiri. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang biasa diartikan demokrasi itu adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara.¹

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus dan ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.²

Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h. 35.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 402.

peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Pemberian wewenang kepada daerah melalui otonomi daerah adalah amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa orde baru menganut sistem sentralisasi namun dengan berkembangnya UU No. 32 Tahun 2004 maka hubungan antara pusat dan daerah menganut sistem desentralisasi. UU No. 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas terhadap daerah, terutama kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan daerah.³

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru sejumlah persoalan kebangsaan dan kenegaraan naik kepermukaan menjadi problema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Begitu rumitnya persoalan kenegaraan dan kebangsaan itu sehingga perlu ditelaah, dikaji, diurai dan kemudian ditemukan formula-formula khusus dalam penanganannya baik yang bersifat responsif atau tidak.

Salah satu dari sedemikian banyak persoalan itu adalah relasi antara pusat sebagai pemerintahan secara nasional dengan daerah sebagai representasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak dekrit 5 Juli 1959 pada masa Orde Lama (demokrasi terpimpin) dan selama 32 tahun otoritarian Orde Baru berkuasa

³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h. 148.

relasi kekuasaan yang dibangun antara pusat dan daerah sangat sentralistik. Sederhananya 40 tahun sejak Dekrit Presiden dikeluarkan hingga tahun 1999, rezim Orde Baru lengser. Persoalan sentralistik atau pemusatan kekuasaan bukanlah persoalan sederhana, tapi adalah persoalan kompleks dan berimplikasi sangat banyak. Melalui sistem politik yang sentralistis, pemerintah pusat menciptakan jaringan elite lokal yang menjadi perpanjangan tangan dari elite pusat. Elite lokal ini secara sepihak banyak menguntungkan kedudukan dan kepentingan elite pusat.⁴

Pada masa Orde Baru kebijakan pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik demi kepentingan pusat.⁵ Daerah harus rela mengorbankan kepentingan rakyat di daerah. Padahal mayoritas rakyat Indonesia bermukim di daerah. Bentuk kerelaan daerah itu terlihat dalam eksploitasi yang demikian besar misalnya pertambangan migas, kekayaan hutan, hasil tambang dan mineral lainnya. Eksploitasi ini berdasar atas izin pusat dan tanpa keterlibatan daerah atau daerah terpaksa setuju. Alhasil, daerah mengalami kurangnya pendapatan karena kekayaan daerah ditarik ke pusat rakyat di daerah pun harus rela dalam keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akibat kurangnya keahlian. Sekalipun banyak perusahaan yang melakukan eksplorasi kemudian memberikan kesempatan kerja dan sejumlah kompensasi tertentu, akan tetapi belum mencukupi. Hal ini dikarenakan peran dominan masih pada tingkat pusat.

⁴ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 49.

⁵ *Ibid*, h. 49-50.

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.⁶

Dalam ruang politik, partai-partai politik terus melanjutkan praktik sentralistik partai sehingga sulit bagi aktor/tokoh lokal untuk mendapat posisi yang penting. Di sisi lain pada saat kampanye baik untuk mendapat dukungan bagi legislatif atau eksekutif aktor atau tokoh lokal selalu dimanfaatkan untuk mencari masa dukungan. Akibatnya, timbul ketidakpuasan yang berujung pada konflik-konflik kecil.

Hingga akhirnya lahirlah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup menyita perhatian dunia. Pemerintah RI dan GAM melakukan perundingan yang panjang dan alot dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki. Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh dipertegas dengan diperbolehkannya memiliki lambang, himne, dan simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah⁷, penentuan suku bunga bank sendiri, investasi langsung, pembagian dan pengelolaan aset sumber daya alam dengan

⁶Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2012), h. 144.

⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

sebesar 70% untuk Provinsi Aceh dan 30% untuk Pemerintahan Republik Indonesia, serta diijinkannya Provinsi Aceh memiliki partai politik lokal.

Pemerintah akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut. Hal tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil sebuah penulisan hukum yang berjudul **“EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya cakupan pembahasan tentang partai politik yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia, maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitiannya dalam hal eksistensi partai politik lokal yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Menurut Undang-Undang Tentang Partai Politik, tidak diberikannya ruang gerak bagi Partai Politik Lokal dan harus bersifat nasional. Pada kenyataannya di Provinsi Aceh terdapat partai politik bersifat lokal. Rumusan tersebut di atas, penulis merincikan ke dalam bentuk pertanyaan :

- a. Bagaimana eksistensi partai politik lokal Provinsi Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
- b. Apakah partai politik lokal di Provinsi Aceh telah sesuai dengan asas Demokrasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain :

- a. Untuk mengetahui eksistensi partai politik lokal Provinsi Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui partai politik lokal Provinsi Aceh dengan melihat asas Demokrasi.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dipisahkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai eksistensi partai politik lokal di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Dapat menambah wawasan pengetahuan yang kelak dapat direalisasikan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam membangun negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum tentang eksistensi partai politik lokal di Indonesia.

3) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan serta gagasan kepada pemerintah dalam menerapkan sistem desentralisasi yang sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia. Khususnya eksistensi partai politik lokal di Indonesia.

D. Tinjauan (*Review*) Kajian Terdahulu

Sebelumnya pernah ada sebuah penelitian tentang kebijakan daerah yang dilakukan oleh Reindy Rudagi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, dengan judul “*Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009-2014*”.

Dalam penelitian ini membahas partai politik dalam pemilu namun tidak memaparkan jelas bahwa di Sistem Ketatanegaraan Indonesia juga terdapat partai lokal. Berbeda dengan penulis yang akan meneliti lebih ke dalam kedudukan partai politik lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Review kajian selanjutnya adalah sebuah penelitian yang memaparkan tentang syarat dan mekanisme pendirian partai politik sebagai implementasi hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Penelitian ini di tulis oleh Ratmawan Ari, mahasiswa fakultas hukum, dari Universitas Sebelas Maret yang berjudul

“Analisis Syarat dan Mekanisme Pendirian Partai Politik Sebagai Implementasi Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Pada penelitian ini memfokuskan pada pendirian partai politik serta syarat dan mekanismenya menurut Undang-Undang Partai Politik. Dalam analisis ini memaparkan partai politik yang hanya bersifat nasional bukan partai politik lokal. Jelas berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan ditinjau dari sisi fokus penelitiannya, penulis memfokuskan sebuah penelitiannya dalam hal eksistensi partai politik lokal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga jelas dari kedua tinjauan kajian terdahulu berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau alur perencanaan penelitian tertentu; sistematis adalah alur penelitian terfokus pada inti permasalahan dan tidak keluar dari koridor sistematika penelitian; sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bersinggungan dengan kerangka pemikiran penelitian tertentu.

Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-yuridis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif-yuridis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini pendekatan undang-undang yang akan di gunakan adalah UUD NRI 1945, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Keistimewaan Pemerintahan Aceh, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, Cet. Ketiga), h. 42.

dihadapi.⁹ Adapun pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Kepartaian, Negara Kesatuan, Demokrasi, Desentralisasi dan Otonomi Khusus.

Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹⁰ Selanjutnya pendekatan historis yang menelaah tentang sejarah terbentuknya wilayah Aceh mendapatkan kekhususan untuk membentuk Partai Politik Lokal.

3. Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, ataupun komentar-komentar dari pakar.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan Keenam, h. 95.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), Cetakan ketiga, h. 318.

- c. Bahan hukum tertier (non-hukum), berupa bahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ilmu pengetahuan politik, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Perda, risalah persidangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,¹¹ yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian dengan menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menemukan hasil. Analisis kualitatif terarah pada pemaparan gejala secara deskriptif terhadap hal-hal yang menjadi tujuan penelitian (statistik deskriptif).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Tahun 2010), h.89.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 ” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB PERTAMA Tentang Pendahuluan, memuat: Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Rumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan *Review* Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB KEDUA Tentang Status Daerah dan Partai, pada bab ini penulis akan mengulas pengertian dasar Negara Kesatuan, Demokrasi, Otonomi Khusus, Desentralisasi, Kepartaian di Indonesia, Partai Politik, Partai Politik Lokal.

BAB KETIGA Membahas Keistimewaan Provinsi Aceh yang lebih fokus terhadap keberadaan Partai Politik Lokal di dalamnya.

BAB KEEMPAT Partai Politik Lokal Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pada bab ini membahas tentang Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Analisis atas Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Asas Demokrasi.

BAB KELIMA Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu pula penulis memberikan saran dan kritik yang dianggap perlu pada permasalahan yang diteliti.



BAB II

BEBERAPA TEORI MENGENAI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM KONTEKS OTONOMI KHUSUS

A. Negara Kesatuan

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yang harus ada : pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur.¹ Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Kesatuan adalah sesuatu yang bersifat tunggal.²

Negara Kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.³ Disebut Negara Kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sama atau tidak sederajat, kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang.⁴ Kekuasaan pemerintah yang berada di

¹ C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, Tahun 2010), h. 274.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008)

³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h.89.

⁴ Mohammad Kosnadi dan Bintang, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Tahun 2007), h. 207.

daerah bersifat tidak langsung dan sering dalam bentuk otonom yang luas dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya.

Negara Kesatuan dibagi kedalam 2 sistem pemerintahan yaitu sentral dan desentralisasi. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri, sistem ini sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

B. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.⁵ Demokrasi adalah terbagi dalam dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian 3 hal: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.⁶

⁵ C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, Tahun 2010), h. 264

⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h. 36-37.

Pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kepentingan keinginan rakyat.⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan hubungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalani kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

C. Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

⁷C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2008), h. 91.

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah. Latar belakang pemberian otonomi khusus lebih didasarkan pada pertimbangan non sejarah dan hak asal usul.

Pemberian otonomi khusus lebih dititik beratkan pada kondisi dan kebutuhan riil daerah sehingga diperlukan penyelenggaraan wewenang yang bersifat khusus. Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, daerah diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang kekhususannya. Daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang khusus, tunduk pula dengan undang-undang pemerintahan daerah dan ketentuan undang-undang lain.⁸ Pemberian kewenangan otonomi khusus kepada daerah-daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak lepas dari pemerintahan yang menganut sistem desentralisasi.

D. Sistem Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi

Henry Maddick menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada

⁸ Kabar senayan, "Perbedaan daerah khusus dengan daerah istimewa", Artikel diakses pada tanggal 18 April 2013 dari <http://www.kabarsenayan.com/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>

daerah otonom.⁹ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Desentralisasi adalah menyerahkan urusan pemerintahan pada tingkat atas kepada daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya.¹¹

Melihat dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah, tata pemerintahan yang lebih banyak memberi wewenang kepada pemerintah daerah.

2. Macam-Macam Desentralisasi

Memahami arti desentralisasi yaitu menyerahkan urusan pemerintahan dari pemerintahan pada tingkat atas kepada daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya, desentralisasi terbagi menjadi lima macam, yaitu :

- a. Desentralisasi politik, hal ini terkait dengan urusan pemerintahan dan peraturan tingkat daerah.
- b. Desentralisasi fungsional, terkait kepada golongan-golongan yang mempunyai fungsi dalam negara.
- c. Desentralisasi kultural, menyangkut dengan bidang kebudayaan.
- d. Desentralisasi teknis, menyangkut tenaga keahlian tertentu.
- e. Desentralisasi kolaboratif yang memberikan kepada swasta wewenang menjalankan tugas negara.¹²

⁹ Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2009), h. 35.

¹⁰ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7).

¹¹ Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, (Bandung: Fajar Media, 2013), h. 200.

¹² *Ibid.*

3. Desentralisasi di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusnya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman kebijakan dan berlakunya norma hukum bagi seluruh teritorial negara, sedangkan desentralisasi berfungsi menciptakan keberagaman kebijakan dan berlakunya norma hukum sesuai dengan kondisi masyarakatnya.¹³

Sejak Indonesia merdeka sejarah perjalanan pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan mendasar, maka sejak proklamasi kemerdekaan

¹³ Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2009), h. 34.

sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁴

Sebagai negara kesatuan, Negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah penjelasan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat*, negara. Kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Hal inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.¹⁵

Pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti dalam negara

¹⁴ Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 111-153.

¹⁵ Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, (Bandung: Fajar Media, 2013), h. 140.

federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan sub-ordinat sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal /pusat dalam negara federal adalah independent dan koordinatif.

Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh pencerahan dari pemerintah pusat.

E. Sistem Kepartaian

1. Pengertian Sistem Kepartaian

Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.¹⁶ Menurut Prajudi sistem adalah suatu jaringan dari pada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.¹⁷ Menurut

¹⁶ Pamudji, *Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Management*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981), h. 4.

¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-dasar Office management*, (Jakarta: Ghalia, 1973), h.111.

Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.¹⁸

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengkait atau saling berkaitan satu sama lainnya, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah selanjutnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.¹⁹

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Interaksi ini terkait dua aspek dari partai politik, yaitu aspek internal partai yang terdiri dari organisasi, keanggotaan dan kepemimpinan, lalu aspek eksternal dari partai politik, meliputi jumlah partai,

¹⁸ Sri Sumantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara*, (Bandung: Tarsito, 1976), h. 17.

¹⁹ Carl Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, waltham Mass, Blaisdell Publishing Company, 1967.

kekuatan dan kerja sama antar partai, hubungan partai dengan penguasa dan aturan penyelenggaraan pemilihan umum.²⁰

2. Penggolongan Sistem Kepartaian

Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai menurut Duverger sistem kepartaian dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

a. Sistem Partai Tunggal

Dalam sistem ini hanya mengakui ada satu partai yang dominan. Dalam sistem partai tunggal tidak ada persaingan, karena rakyat harus menerima pimpinan partai yang telah ditetapkan. Sistem ini dipilih karena apabila keanekaragaman sosial dan budaya dibiarkan akan terjadi gejolak-gejolak sehingga akan menghambat usaha-usaha pembangunan.

b. Sistem Dwi Partai.

Dalam sistem ini mengakui adanya dua partai yaitu partai pemerintah (partai yang memenangkan pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah). Sistem ini biasanya didukung dengan pemilu yang menggunakan sistem distrik.²¹ Sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : masyarakat homogen, konsensus masyarakat kuat.

²⁰ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h. 24.

²¹ Sistem distrik yaitu sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon hanya ada satu pemenang, dengan begitu daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya.

c. Sistem Multi Partai.

Sistem ini diterapkan di negara-negara majemuk yang memiliki aneka budaya dan ras. Hal ini akan mendorong untuk terbentuknya ikatan-ikatan yang bersifat primordial (terbatas), termasuk dalam partai-partai. Sistem ini kurang baik diterapkan pada negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer, karena banyak partai maka tidak ada partai yang mayoritas dalam parlemen.²²

F. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partai adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki azas dan tujuan yang sama, Politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara, urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara.²³

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

²² Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h. 24-25

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008)

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.²⁵ Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu tingkat negara.²⁶

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.²⁷

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Pasal 1 ayat (1).

²⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 13.

²⁶ Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 78.

²⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik*, h. 14.

2. Jenis-Jenis Partai Politik

Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap ideologi dan kepentingan, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu :

- a) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai akhir abad ke 19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non-anggota. Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
- b) Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme moderat, partai kader tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. Contoh : PSI di Indonesia (1950-1960an).
- c) Partai Massa, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau Partai Proto dan Partai Kader muncul dalam lingkungan parlemen (intra-parlemen) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai Massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota. Contoh : parpol-parpol di Indonesia (1950-1960an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dll.
- d) Partai Diktatorial, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh : PKI dan umumnya partai komunis.
- e) Partai *Catch-all*, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah "*Catch-all*" pertama kali diungkapkan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan parpol di Eropa Barat pasca Perang Dunia II. *Catch-all* artinya menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Contoh : Golkar di Indonesia (1971-1998).²⁸

G. Partai Politik Lokal

Secara umum, partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara.²⁹ Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.³⁰

Partai politik lokal memiliki tujuan berbeda-beda, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :

1. Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain Partai Politik Lokal di Finlandia, Belgia, dan Bulgaria.
2. Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India dan Srilanka.

²⁸ *Ibid.*, h. 15-16.

²⁹ *Ibid.*, h. 65.

³⁰ Qanun Aceh No.3 Tahun 2008

3. Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki, Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Canada. Partai politik lokal yang bertujuan kemerdekaan bagi wilayahnya merupakan partai lokal separatis, yang di beberapa negara asalkan diperjuangkan secara damai, demokratis dan konstitusional tidak dilarang, walaupun ada juga yang melarangnya.³¹



³¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), h.65-66.

BAB III

OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

A. Profil Provinsi Aceh

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang). Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Aceh, Atjeh, dan Achin. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.¹

Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.365,57 km, termasuk dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil disepanjang pantai barat, 35 gunung, dan 73 sungai.² Setelah pendirian kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subussalam pada tanggal 15 Juni 2007, Daerah Istimewa Aceh terdiri Atas 18 kabupaten dan 5 kota. Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh besar, sampai Ulumasen di Aceh Jaya.

¹ Wikipedia Aceh, artikel diatas diakses pada 17 September 2013 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>

² Mohammad Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 103.

Bahasa daerah yang paling banyak dipakai di Aceh adalah Aceh yang dituturkan oleh etnis Aceh di sepanjang pesisir Aceh. Bahasa terbesar kedua adalah Gayo di dataran tinggi Gayo, Alas di dataran tinggi Alas, Aneuk Jamee di pesisir barat selatan, Singkil dan Pakpak di tanah Singkil, Kluet di Aceh Selatan dan Tamiang di Tamiang.³

Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekkah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1205 M oleh Johan Syah bersama dengan Syeh Abdullah Kan'an, pemimpin Dayah Cot Kala di Peurlak. Walaupun, pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530), kerajaan Aceh mulai mencapai kegemilangannya. Kerajaan ini bukan hanya disebabkan oleh kejatuhan Malaka pada tahun 1511 M yang menyebabkan para pedagang mengalihkan pandangannya ke Aceh. Pada tahun 1520 M Aceh memperoleh kemerdekaan dari Sultan Pidie yang sekaligus menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang terletak di Aceh Besar. Ali Mughayat Syah lah tercatat sebagai pendiri kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh pernah diperintah oleh Sultan perempuan selama 59 tahun, Era tersebut bermula dari masa pemerintahan Sri Ratu Tajul Alam Sapiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675) hingga masa pemerintahan Sultan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699).⁴

³ Wikipedia Aceh artikel diatas diakses pada 17 September 2013 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>

⁴ Basiq Djalil, *Kepemimpinan Gayo dalam Perspektif Sosio Religius* (Jakarta: CV. Qolbun Salim, 2011), h. 9.

Aceh senantiasa dikonotasikan dengan Islam. Hal ini tidak hanya karena daerah ini merupakan pelopor bagi masuk dan berkembangnya Islam dan Nusantara, melainkan juga karena Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Aceh. Pengaruh Islam yang kental kepada budaya Aceh mengakibatkan berkembangnya budaya tersebut tidak hanya berbentuk adat maupun seni, melainkan juga dalam suatu bentuk peradaban yang tinggi. Peradaban inilah yang memberikan rasa percaya diri pada masyarakat Aceh sebagai sebuah masyarakat yang terhormat, mulia, dan berbudi-kebangsaan luhur. Pada tataran yang lebih jauh, peradaban seperti ini melahirkan sikap dan perasaan yang halus, bersabar hati dalam berkorban, memiliki budaya malu, dan bersikap adil dalam merespon situasi sosial, ekonomi, budaya, dan politik.⁵

Para ilmuwan sosial menggolongkan etnis Aceh kedalam ras Melayu, namun tidak berarti bahwa masyarakat Aceh memiliki budaya yang homogen. Bahkan, dari segi bentuk fisik pun orang Aceh beragam sesuai dengan asal daerahnya. Kebanyakan orang Aceh memiliki bentuk muka yang mirip dengan orang Arab, Cina, Eropa dan India. Semua ini tidak terlepas dari interaksi sosial dan kontak budaya masyarakat Aceh dengan masyarakat internasional terutama dengan India, Timur Tengah dan Cina. Sejak berabad-abad yang silam, pluralitas dan kemultietnikan masyarakat Aceh nyata terlihat dari keberagaman adat-istiadat dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang mendiami provinsi ini. Mungkin karena keberagaman dan pengaruh sejarah kedaulatan Aceh dibawah Kerajaan Aceh Darussalam pada abad berikutnya,

⁵ Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah* (Banda Aceh: CV Citra Kreasi Utama, 2008), h. 1.

sebagian orang Aceh menyatakan bahwa Aceh merupakan sebuah bangsa, bukan sebuah suku. Realitanya, dewasa ini di Aceh terdapat beberapa etnik, diantaranya etnik Aceh, Aneuk Jame, Gayo, Tamiang, Alas, Kluet, Devayan, Sigulai dan Singkil.⁶

B. Sejarah Singkat Keistimewaan Aceh

Dilihat dari perspektif kesejarahan, konflik Aceh merupakan resultan dari usaha rakyat Aceh untuk membangun profil “Ke-Aceh-an” dalam konteks relasinya, baik dengan kekuatan asing maupun dengan Republik Indonesia. Untuk membangun persepsi dirinya (*self perception*), rakyat Aceh lebih melihat wilayahnya sebagai “Serambi Mekkah”. Istilah ini membentuk identitas bagi rakyat Aceh. Dalam bahasa lain, pembentukan identitas Aceh ini adalah hasil dari pertautan antara fakta sejarah Aceh dan kesadaran sejarah yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Proses pembentukan identitas ini jugalah yang pada akhirnya membangun kesadaran Aceh yang lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas itu. Fakta sejarah dan kesadaran sejarah diyakini telah menentukan identitas yang distingtif⁷ bagi rakyat Aceh dan pada gilirannya membangun sikap perlawanan rakyat Aceh.⁸

Persepsi diri yang mengaitkan jejak sejarahnya dengan dunia islam ini pada tingkat tertentu telah menumbuhkan identitas kultural yang kuat. Sikap perlawanan

⁶ *Ibid.*

⁷ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* distingtif adalah bersifat membedakan antara satuan-satuan bahasa.

⁸ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 17.

rakyat Aceh, sejak abad ke-16 dan 17 sampai era sejarah modern Indonesia, memiliki relasi dengan upaya mempertahankan identitas islam yang memang secara sadar dikembangkan oleh para elite kesultanan Aceh saat itu. Sedemikian kentalnya persepsi rakyat Aceh tentang dirinya yang tersimpul dalam identitas kultural islam itu, sehingga setiap upaya untuk menghapuskannya akan menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Aceh.

Konflik antara Daerah Aceh dan Pusat telah dikenal sejak Tahun 1953 dimana pecah “pemberontakan kaum Republikan” dibawah pimpinan Tengku M. Daud Beureuh.⁹ Daud Beureuh adalah tokoh ulama terkemuka di Aceh yang mendirikan dan menjadi ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada 1939. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, PUSA berhadapan dengan ullebalang dalam upaya mereka menguasai simpul-simpul kekuasaan dan pemerintahan di Aceh.¹⁰

Pertentangan kaum ulama dengan kaum ullebalang tersebut berkulminasi pada perang saudara yang dikenal dengan perang Cumbok, yang berlangsung dari 22 Desember 1945 sampai dengan 13 januari 1946, sehingga memicu revolusi sosial di Aceh yang meruntuhkan sistem pemerintahan tradisional yang dikuasai oleh kaum ullebalang. Setelah perang Cumbok, PUSA semakin berpengaruh dalam pemerintahan di Aceh dan semakin menonjol dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai ketua PUSA, ketokohan Daud Beureuh dalam perjuangan

⁹ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h, 206.

¹⁰ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 20.

kemerdekaan semakin diakui, sehingga pemerintah pusat mengangkatnya menjadi Gubernur Militer pada 27 Agustus 1947 untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Pada awal berdirinya Indonesia, Aceh bersedia mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan yang ditanda tangani oleh Daud Beureuh pada 15 Oktober 1945 yang mengajak rakyat Aceh untuk melancarkan perang Sabil terhadap Belanda, guna mempertahankan Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno. Komitmen rakyat Aceh terhadap tegaknya Republik Indonesia dan kesediaan untuk menjadi bagian dari Indonesia diwujudkan dalam bentuk dukungan konkret, antara lain pembelian obligasi yang diterbitkan pemerintah sementara Indonesia di Sumatera dan sumbangan uang tunai untuk membantu pembiayaan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta dan membiayai diplomasi di tataran internasional. Dukungan Aceh terhadap Republik Indonesia tidak semata terbatas pada sumbangan finansial, tetapi juga dalam komunikasi dan propaganda politik untuk menyuarakan suara Republik melalui pemancar radio ke dunia internasional. Selain itu, dukungan Aceh dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan logistik bagi perjuangan dengan membeli 2 pesawat udara jenis dakota untuk membawa Wakil Presiden Mohammad Hatta mengadakan perjalanan keliling Jawa-Sumatra, bantuan dibidang kesehatan seperti obat-obatan khusus untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman.¹¹

¹¹ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 20-23.

Sumbangsih politik lain yang diberikan Aceh adalah dukungan pemimpin Aceh, Daud Beureuh, terhadap pembentukan tentara Nasional Indonesia dan Presiden Soekarno pada 5 Mei 1947 mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia/TRI dengan laskar-laskar rakyat dan barisan-barisan bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1949 dijadikannya Aceh sebagai Ibu kota Negara Indonesia karena Aceh adalah daerah yang tetap merdeka dari kekuasaan Belanda, karena Belanda tidak berhasil menduduki Aceh. Dalam kaitan inilah terasa wajar jika Presiden Soekarno pernah menyebut Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama Daud Beureuh bersama tokoh ulama lainnya menandatangani pernyataan politik “Makloemat Oelama Seloeroeh Aceh” yang isinya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berdiri di belakang “Maha Pemimpin Soekarno, untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.” Dukungan Daud Beureuh memberikan pertanda politik bahwa Aceh mengakui eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia sebagai otoritas yang lebih tinggi dan Aceh adalah bagian dari Indonesia.

Dari peran sejarah yang digelar oleh Daud Beureuh, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada 3 hal yang menjadi alasan Daud Beureuh memberontak terhadap Republik Indonesia, yaitu : Pertama, terkait dengan konsep kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan dasar dan bentuk negara. Kedua, terkait dengan politik sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat pada masa-masa awal Republik Indonesia berdiri. Ketiga, tidak terakomodasinya nilai

islam dalam pemerintahan di Aceh.¹² Alasan-alasan inilah yang menjadi awal pemberontakannya Aceh terhadap Republik Indonesia atau pemerintah pusat. Dan pada akhirnya Aceh diberi Status Daerah Istimewa pada 26 Mei 1959 melalui keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959, yang isinya adalah Daerah Istimewa Aceh dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan peribadatan. Pemberontakan Daud Beureuh baru berakhir pada 9 Mei 1962, ketika Kolonel M. Jasin, Panglima Iskandar Muda berhasil membujuk Daud Beureuh untuk mengakhiri pemberontakan.

C. Sejarah Singkat Partai Politik Lokal Di Aceh

Konflik Aceh kembali memuncak setelah Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka didirikan oleh sekitar 70 orang disebuah camp kedua yang bertepatan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.¹³ Bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan Hasan Tiro lebih di motivasi oleh nasionalisme Aceh yang tumbuh sejak era kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda dan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Pemberontakan Hasan Tiro ini terjadi pada saat Pemerintahan Soeharto/Orde Baru sedang fokus dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan stabilitas politik, sehingga pusat tidak pernah menoleransi adanya aspirasi daerah yang

¹² *Ibid*, h. 24.

¹³ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*. (Jakarta: Gramedia. 1989), h. 26.

menuntut otonomi apalagi memisahkan diri. Hasan Tiro dengan tegas menyatakan mengapa ada perlawanan dan pemberontakan, dalam tulisannya yaitu dengan kalimatnya ”Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahan lemah dan kocar-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat mereka dan pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang haknya sudah dirampas oleh penindasan.”¹⁴

Pada masa Soeharto GAM dipandang sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada Daerah Operasi Militer (DOM 1989-1998 di Aceh). Penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, justru menjadi anti tesis dari proses integrasi politik selama masa Orde Baru. Akibat penyelesaian yang tidak tuntas dimasa lalu dan kegagalan pendekatan dalam menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh justru semakin subur, bahkan telah melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudian mendukung GAM).

Kelompok GAM di masa DOM melakukan eksodus¹⁵ keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, melalui Malaysia, Libya dan Genewa.¹⁶

¹⁴ Mohammad Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*. (Jakarta: Teplok Press, 1999), h. 6-10.

¹⁵ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Eksodus adalah perbuatan meninggalkan tempat asal yang dilakukan oleh penduduk secara besar-besaran.

Berbeda dengan pemberontakan pada tahun 1950-an yang lebih fokus terhadap penerapan status kekhususan di Aceh, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada rentang waktu 1977-2005 disebabkan oleh permasalahan yang lebih kompleks. Sebab pertama, dari perspektif ekonomi Aceh memiliki kekayaan alam yang sangat besar berupa minyak dan gas alam, kayu dan sumber daya mineral lainnya yang dieksplorasi secara besar-besaran. Sebab kedua, adalah kebijakan pemerintah orde baru yang menerapkan sentralisme dan penyempahman di struktur pemerintahan lokal. Sebab ketiga, penyelenggaraan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang berlangsung antara kurun waktu 1989-1998. Sebab keempat, ketidak mampuan pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh dengan jalan mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama Daerah Operasi Militer berlangsung di Aceh.

Pada Masa Presiden Habibie pemerintah mengubah cara pandang terhadap konflik Aceh. Salah satu perubahan cara pandangnya adalah bahwa Aceh tidak lagi dianggap sebagai pemberontak atau musuh Indonesia, melainkan saudara kandung bangsa Indonesia lainnya. Pemerintah Indonesia mencabut status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998 dan Habibie pun meminta maaf kepada rakyat Aceh pada kunjungannya ke Aceh pada 26 Maret 1999 atas apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.¹⁷

¹⁶ Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. (Jakarta: Pustaka Al-kusar, 2000), h. 111-115.

¹⁷ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 38.

Ketika Presiden Habibie mengunjungi Aceh, beliau membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh di Masjid Baiturrahman Aceh, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya ditanggung pemerintah.
3. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitas ekonomi maupun rehabilitas sosial lainnya.
4. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitas mental spritual bagi semua ekses operasi keamanan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
6. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
7. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
8. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.
9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa testing.¹⁸

Pada masa Pemerintahan Habibie ini pulalah diberlakukannya atau disahkannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut memberikan otonomi dan kewenangan khusus kepada Aceh hanya di bidang pendidikan, agama, adat dan peran ulama, tidak untuk keistimewaan pengelolaan ekonomi daerah dan politik.

¹⁸ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 21-22.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dilakukannya perundingan melalui badan mediasi Henry Dunant Center yang menghasilkan ditandatanganinya *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*, dikenal dalam bahasa Indonesia adalah Jeda Kemanusiaan pada 12 Mei 2000,¹⁹ yang berisi antara lain kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan di Aceh. Setelah masa itu berakhir, dievaluasi dan dilanjutkan dengan Jeda Kemanusiaan II. Jeda Kemanusiaan awalnya diharapkan dapat menyelesaikan konflik Aceh ternyata tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak hanya membicarakan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak saja.

Pada Juli 2001 Megawati Soekarnoputeri menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Komitmen politik Megawati yang sangat kuat terhadap NKRI menjadi sandaran politik bagi TNI dalam mengatasi konflik Aceh. Di bawah kepemimpinan Megawati yang kukuh dalam mempertahankan negara kesatuan, TNI kembali menggunakan operasi militer yang ofensif terhadap GAM yang dianggap sebagai pemberontak dan TNI menggunakan semboyan “NKRI harga mati”.

Selain melalui jalur operasi militer Megawati juga menandatangani Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 pada 9 Agustus 2001 untuk memberikan otonomi khusus yang lebih luas. Dalam beberapa pasalnya diatur antara lain pemberian 70% dari pendapatan minyak bumi dan gas bumi, lalu pembentukan lembaga Wali Nanggroe sebagai simbol pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu

¹⁹ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 2.

rakyat Aceh, kewenangan Gubernur Aceh untuk menyetujui pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pembentukan Mahkamah Syariah dan penerapan syariat Islam.²⁰

Pendekatan kombinasi antara operasi militer dan pemberian otonomi khusus yang lebih luas ini telah memaksa GAM untuk mau diajak kembali berunding, terlihat dari kesediaan GAM untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh Henry Dunant Center untuk kedua kalinya yang menghasilkan kesepakatan *Cessation of Hostilities Agreement (COHA)* pada 9 Desember 2002 di Genewa, Swiss. Isinya antara lain mengatur demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang.²¹

Dengan menyetujui COHA berarti GAM menyetujui otonomi khusus Undang-Undang 18 Tahun 2001. Apabila GAM mau menerima otonomi khusus tersebut maka sudah cukup bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa GAM mengakui kedaulatan Pemerintah Indonesia atas Aceh. Namun GAM menolak otonomi khusus tersebut dikarenakan GAM tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan draft undang-undang tersebut.

Perubahan pendekatan dalam menangani konflik Aceh mengalami momentum baru ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) memenangi Pemilu Presiden pada 2004, secara umum dapat dikatakan bahwa resolusi konflik

²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan (2).

²¹ "Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik aceh Pasca- DOM", *Sinar Harapan*, 14 Mei 2003

Aceh pada masa ini dilakukan secara damai. Sejak akhir Januari hingga Juli 2005 pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan setidaknya lima kali pembicaraan informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan secara damai untuk menyelesaikan separatisme di Aceh, dengan difasilitasi oleh LSM Internasional *Crisis Management Initiative* (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Terdapat 2 faktor yang mendorong digunakannya jalan damai selama era SBY-JK. Pertama, faktor politik. Kebijakan pemerintahan SBY-JK memang memuat komitmen untuk mengembangkan demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Kedua, faktor personal yang terkait dengan sikap pribadi dalam melihat konflik Aceh. SBY-JK percaya bahwa konflik Aceh hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan perundingan. SBY-JK bertekad untuk segera mengakhiri konflik secara bermartabat, adil dan damai.²²

GAM mulai menunjukkan itikad menghentikan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dan perundingan RI-GAM mulai menunjukkan kemajuan. Maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditanda tangani lah *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, antara pemerintah Indonesia dan GAM.²³ Adapun isi ringkas dari kesepakatan MoU Helsinki dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

²² Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), h. 55

²³ *Ibid*, h. 3.

<p>1. Pemerintahan Aceh</p>	<ul style="list-style-type: none">- Aceh akan menjalankan kewenangan diseluruh urusan publik, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah Republik Indonesia.
<p>2. Partisipasi Politik</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pemilihan umum akan dilaksanakan bulan April 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh.- Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.

<p>3. Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.- Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri.- Aceh berhak atas 70% kekayaan alamnya.- Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara.- Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) pasca tsunami.
-------------------	---

<p>4. Penegakan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.
<p>5. HAM</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan.
<p>6. Amnesti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik akan dibebaskan.
<p>7. Keamanan</p>	<ul style="list-style-type: none">- GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 September 2005.- Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non-organik akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9100 anggota polisi yang tetap berada di Aceh.

8. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam <i>Aceh Monitoring Mission</i> (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.²⁴
---------------	--

Dari isi Nota Kesepahaman tabel diatas tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU Helsinki. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah memuat aturan tentang Partai Lokal ini mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 88. Penjabaran pasal-pasal tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang ditetapkan pada 16 Maret 2007.

D. Tujuan Pembentukan Partai Politik Lokal Di Aceh

Tujuan partai politik lokal di Aceh dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum tujuan partai politik lokal adalah untuk mewujudkan

²⁴ Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan partai politik lokal yang bersifat khusus adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Baik tujuan umum maupun tujuan khusus itu dilaksanakan secara konstitusional. Artinya partai politik lokal sebagaimana partai politik nasional dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Peraturan Perundang-undangan dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.²⁵

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 77 ayat (1) dan 78 ayat (1) dan (2).

BAB IV

DASAR PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

A. Eksistensi Partai Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan

Secara keseluruhan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM pasca bencana tsunami berlangsung selama 5 putaran yakni 27-29 Januari, 21-23 Februari, 12-16 April, 26-31 Mei dan 12-17 Juli. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perundingan-perundingan tersebut, yaitu inisiatif dari Wakil Presiden Yusuf Kalla, dampak operasi militer terhadap GAM dan perubahan dinamika konflik sebagai akibat dari bencana tsunami. Yusuf Kalla bersama dengan para penasehatnya, yaitu Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Major Jenderal Syarifudin Tipe telah merencanakan perundingan damai tidak lama setelah terpilih menjadi Wakil Presiden. Berbagai perundingan dan pendekatan dilakukan oleh tim ini terhadap para pemimpin GAM baik yang berada di Malaysia maupun Finlandia. Faktor kedua adalah dampak operasi militer yang selama ini dilakukan oleh TNI telah mengganggu jalur suplai dan komunikasi dari GAM, bahkan satu-satunya wilayah yang masih dapat mempertahankan kapasitas ofensifnya adalah Peurelak, Aceh Timur. Keadaan ini ditambah lagi dengan bencana tsunami dimana kemudian GAM mendeklarasikan gencatan senjata.¹

¹ Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 82-83.

Kelima putaran perundingan-perundingan di atas tersebut menghasilkan Nota Kesepahaman atau dikenal dengan *Memorandum of Understanding* di Helsinki pada 15 Agustus 2005, adapun isi ringkas dari MoU tersebut adalah sebagai berikut : MoU meliputi penyelenggaraan pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi, pengaturan perundang-undangan, HAM, amnesti, dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian perselisihan.

Pembentukan partai lokal ini memang merupakan salah satu hasil dari MoU atau Nota Kesepahaman di Helsinki, yaitu Pasal 1.2.1, yang berbunyi : “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.” Memenuhi amanat dari MoU Helsinki ini, Pemerintah RI pada 1 Agustus 2006 mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya mengatur tentang Partai Politik Lokal mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 dan aturan turunannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007.

Mengenai pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
- (2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- (4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh.
- (5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
- (7) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
- (8) Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 76 sebagai berikut :

- (1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri yang berwenang.
- (2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.

Di dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) jelas disebutkan bahwa penduduk Aceh dapat membentuk partai politik yang didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang yang telah berdomisili tetap di Aceh. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua turut memberi peluang bagi munculnya partai politik lokal di Papua. Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa :

- (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik
- (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
- (4) Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MPR dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

Kehadiran partai politik lokal di Papua berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Papua sebagai Daerah Istimewa sehubungan adanya ancaman disintegrasi di daerah tersebut guna mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Kehadiran partai politik lokal di Papua diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan tuntutan aspirasi masyarakat Papua. Sekilas mungkin dapat dikatakan bahwa undang-undang ini dapat mengakomodasi berdirinya partai politik lokal di Indonesia, namun apabila ditelaah lebih lanjut terdapat kontradiksi dalam peraturan itu sendiri. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa tata cara pembentukan dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan menjadikan Pasal 28 menjadi tidak aplikatif.

Artinya tetap saja keinginan untuk membentuk partai politik lokal dihambat melalui mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian di Indonesia.

Apabila dilihat lebih lanjut secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandaskan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di satu sisi pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan peluang bagi partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain pasal 28 UUD NRI 1945 juga mencantumkan kalimat “ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk kepada undang-undang dalam hal pembentukan partai politik.

Partai politik lokal di Provinsi Aceh telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbeda dengan partai politik lokal di Papua, sebab mengenai partai politik lokal di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam hal mengenai pembentukan partai politik lokal dan dilanjutkan dengan aturan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh menjalankan fungsi-fungsi dan memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik sebagaimana partai politik nasional sesuai dengan konstitusional, namun dalam pasal 80 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan kekhususan dari Pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.

Dengan demikian eksistensi dari partai politik lokal di Aceh dalam sistem ketatanegaraan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18 B disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jika melihat Pasal 18 B tersebut maka partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*².

B. Analisis Atas Partai Lokal Aceh Berdasarkan Asas Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar

² *lex specialis derogat lex generale* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan dan pluralisme. Demokrasi perlu didukung oleh enam norma atau unsur pokok yang diperlukan oleh tatanan masyarakat pluralisme, yaitu kesadaran akan adanya pluralisme, musyawarah, sejalan dengan tujuan, ada norma kejujuran dan mufakat, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban.³ Di dalam menyelesaikan suatu masalah, Allah SWT menyuruh kita agar melakukan musyawarah sebagaimana firmanNya dalam Surat Ali-Imran Ayat (159) yaitu :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159).

Pemerintah Republik Indonesia dan GAM melakukan musyawarah dengan melakukan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan konflik diantaranya.

³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h, 38-40.

Kedua belah pihak menyetujui hasil-hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut, yang mana menghasilkan Nota Kesepahaman dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dengan cara musyawarah inilah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik diantaranya dan terbukti dari ayat Al-Quran di atas tersebut bahwa Pemerintah RI dan GAM telah berhasil melakukan perdamaian dengan cara bermusyawarah.

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan bagi aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.⁴

Partai politik lokal di Aceh diberikan dalam kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sehubungan dengan tuntutan Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan separatis bersenjata di Aceh. Partai politik lokal di Aceh sebatas hanya dapat mengikuti pemilihan di tingkat lokal di wilayah Aceh saja untuk memperebutkan posisi di DPRA dan DPRK maupun mengajukan dalam pemilihan kepala daerah Aceh, ini menandakan sistem partai politik lokal yang berlaku adalah sistem tertutup.⁵

⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, Tahun 2009), h, 49-51.

⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h, 239-240.

Partai politik lokal disetujui hanya berpartisipasi dalam pemilihan daerahnya, maka dibuatlah beberapa saluran bagi partisipasi anggota partai lokal dalam pemilihan umum nasional. Di antaranya adalah bolehnya keanggotaan dalam partai lokal dirangkap dengan keanggotaan dalam partai nasional dan bolehnya kerjasama partai lokal dengan partai nasional dalam rangka pencalonan dalam pemilihan umum nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memperbolehkan rangkap keanggotaan di partai lokal dan partai nasional, untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional,⁶ yaitu untuk menggunakan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum nasional.⁷ Artinya, agar anggota atau tokoh-tokoh partai politik lokal dapat duduk di DPR-RI (pusat) dengan menjadi calon anggota DPR dari partai nasional di Aceh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), ditegaskan bahwa rangkap keanggotaan itu hanya boleh dengan satu partai nasional. Anggota partai lokal yang hendak mendaftar menjadi anggota partai nasional harus mendapat izin dari pimpinan partai lokalnya.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan hak kepada partai lokal untuk melakukan afiliasi atau kerjasama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal ataupun nasional. Misalnya, partai lokal dapat bergabung dengan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 83 ayat (3).

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007*, Pasal 11 ayat (2).

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007*, Pasal 11 ayat (3).

sesama partai partai lokal atau dengan partai nasional untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah di Aceh, yaitu apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah DPR Aceh atau 15% akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR Aceh di daerah yang bersangkutan.⁹ Afiliasi atau kerjasama dalam bentuk lain sesama partai lokal atau dengan partai nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai lokal dalam rangka keikutsertaan partai lokal pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh.¹⁰ Misal lainnya, dalam hal partai lokal tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk suatu fraksi di DPR Aceh atau di DPR Kabupaten/Kota, maka anggota Dewan dari partai lokal dapat membentuk fraksi gabungan dengan partai lokal atau partai nasional yang juga tidak memenuhi syarat, atau bergabung dengan fraksi yang ada.¹¹

Kehadiran partai politik lokal bukanlah ketidak percayaannya kepada partai politik nasional yang ada, tetapi sarana atau mekanisme politik lainnya menuju terbangunnya proses politik demokratis, peneguhan hak-hak politik masyarakat lokal yang mandiri, partisipatoris dan aspiratif. Partai politik lokal di Aceh membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini karena partai lokal mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya. Selain

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Pasal 91 ayat (1) dan (2).

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007*, Pasal 10 ayat (3).

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Pasal 36 ayat (3).

itu, keberadaan partai politik lokal menjadi alat implementasi perdamaian, membuka jalan terhormat bagi kelompok-kelompok yang selama ini memanggul senjata untuk mengubah strategi perjuangannya dalam ikut membangun masyarakat Aceh yang adil dan makmur.¹²

Selanjutnya mengenai pembubaran partai politik lokal, pada dasarnya tata cara pembubarannya sama dengan tata cara pembubaran partai politik nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu bahwa suatu partai politik lokal akan dianggap bubar apabila : Partai politik lokal membubarkan diri secara sukarela, partai politik lokal yang bersangkutan menggabungkan diri dengan partai politik lokal lainnya. Dalam keadaan seperti itu maka akan menghasilkan partai politik lokal baru atau dalam hal partai politik lokal tersebut dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Sisi Positif dan Negatif Partai Lokal

Kekhawatiran terhadap terbentuknya partai politik lokal memang sudah bermula sejak ide pembentukan partai lokal muncul pada saat perundingan di Helsinki. Tidak kurang dari mantan Presiden Megawati sendiri mengkhawatirkan bahwa partai lokal akan mengancam integrasi nasional, karena partai lokal dapat digunakan sebagai kendaraan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, kekhawatiran terhadap konsekuensi dari dibentuknya partai lokal, jika ditelusuri lebih jauh kebelakang erat terkaitnya dengan konsep

¹²Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h, 247.

desentralisasi. Desentralisasi memiliki 2 (dua) peran ganda, yaitu sebagai “*conflict deterrent* (peredam konflik)” dan sebagai “*conflict agent*”(sumber konflik).¹³

Dalam konteks peredam konflik (*conflict deterrent*), desentralisasi dapat menyediakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan dan mendekatkan rakyat kepada pemerintahnya dan merasa terlibat dalam sistem politik, akan kecil kemungkinan untuk rakyat memisahkan diri. Selain memberikan dampak positif, desentralisasi juga memberikan dampak negatif yaitu menjadi sumber konflik (*conflict agent*), dengan adanya desentralisasi suatu daerah memiliki kesempatan untuk menonjolkan identitas berlatar belakang etnik. Dengan adanya kewenangan untuk membuat legislasi karena adanya otonomi, pemerintah di daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah untuk mengembangkan bahasa dan adat istiadat setempat, yang dapat saja bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain.

Sisi negatif lainnya dari desentralisasi adalah adanya keinginan dari elite lokal untuk menuntut derajat otonomi yang lebih besar dan memperluas kekuasaannya. Ketika daerah sudah memiliki otonomi pada derajat tertentu, akan muncul kecenderungan bahwa daerah itu akan menuntut lebih. Tuntutan otonomi yang lebih banyak dari yang sudah diberikan oleh pusat inilah yang akan mendorong munculnya konflik baru antara pusat dan daerah. Jika ini terjadi, desentralisasi yang diberikan oleh pusat dinilai gagal. Faktor utama kegagalan dari desentralisasi seperti ini adalah karena adanya partai lokal di daerahnya. Alih-alih meredakan konflik pusat dan

¹³ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 221.

daerah atau konflik etnik, partai lokal justru berpotensi membuat kebijakan desentralisasi gagal karena dalam banyak kasus partai lokal menuntut lebih banyak kewenangan bahkan hingga menuntut kemerdekaan daerahnya.¹⁴

Beberapa negara demokratis di Eropa (Inggris, Spanyol dan Kanada) misalnya, mereka mengizinkan dan memiliki partai lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap ilegal asalkan partai itu berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai. Namun perlu dicatat bahwa partai politik lokal yang separatis itu belum mencapai tujuan mereka. Jika suatu negara sepenuhnya demokratis, menghargai HAM dan telah melaksanakan bentuk yang benar dari otonomi daerah, maka keinginan untuk merdeka akan menurun.¹⁵

Indonesia melarang partai politik (lokal) yang separatis tanpa membedakan apakah partai itu demokratis dan damai atau tidak. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa : (a) setiap partai politik berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan. (b) setiap partai politik berkewajiban memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah

¹⁴ *Ibid.* h. 222.

¹⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008), h, 218.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal 13.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah upaya untuk melarang setiap partai politik di Indonesia memperjuangkan separatisme dan kemerdekaan suatu wilayah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas telah dipaparkan dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas dua macam pertanyaan inti dan mendasar yang telah penulis lontarkan pada Bab I tepatnya pada bagian perumusan masalah skripsi ini. Kesimpulan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik lokal di Aceh berkedudukan sebagai organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun dalam pasal 80 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan kekhususan dari Pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi. Partai politik lokal di Aceh dalam sistem ketatanegaraan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18 B disebutkan

bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jika melihat Pasal 18 B tersebut maka partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*.

2. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, yang mana berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adanya musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dari masyarakat yang plural itulah cara yang paling tepat dalam menangani konflik sesuai dengan teori dan ayat Al-quran. Mengenai partai politik lokal tersebut diberikan Pemerintah kepada Provinsi Aceh atas permintaan rakyat Aceh demi memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik di daerahnya. Para anggota dari partai lokal itu juga diberi jalur untuk mendapat hak dipilih dalam pemilihan umum nasional dengan rangkap jabatan dan afiliasi atau kerjasama dengan partai nasional. Kehadiran partai politik lokal merupakan sarana atau mekanisme politik lainnya menuju terbangunnya proses politik demokratis yang sesuai dengan rakyatnya. Partai politik lokal di Aceh membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini karena partai lokal mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya. Berarti partai politik lokal di Provinsi Aceh telah sesuai dengan asas demokrasi karena itu lahir dari keinginan rakyatnya sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran terhadap judul terkait sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Aceh dapat lebih memaksimalkan atau lebih memanfaatkan keberadaan partai politik lokal di Aceh guna membangun daerah Aceh yang sejahtera, damai dan sesuai dengan demokrasi, maka segala dasar pemikiran dan yuridis politik lokal Aceh disosialisasikan, melalui khutbah-khutbah jum'at, kuliah-kuliah subuh.
2. Partai politik Aceh perlu disosialisasikan dan dimasukkan dalam kurikulum Tsanawiyah, Aliyah, SMA, SMP dan Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Kitab Suci Al-Qur'an

Buku-buku

Amiruddin, Hasbi. *Aceh Serambi Mekkah*, Banda Aceh: CV Citra Kreasi Utama, 2008.

Andayani Budisetyowati, Dwi. *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Roda Inti Media, Tahun 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Basiq Djalil, A. *Kepemimpinan Gayo dalam Perspektif Sosio Religius*, Jakarta: CV. Qolbun Salim, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008)

Djumala, Darmansjah. *Soft Power Untuk Aceh*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Farhan Hamid, Ahmad. *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas, 2006.

----- *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008.

Friedrich, Carl. *Constitutional Government and Democracy*, Waltham Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967.

Hadi, Syamsul, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hasan Tiro, Mohammad. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: Teplok Press, 1999.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III. Malang: Bayumedia, 2007.
- Kansil, C. S. T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2008.
- Kencana Syafiie, Inu dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Tahun 2012.
- Kosnadi, Mohammad dan Bintan, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Tahun 2007.
- Maggalatung, Salman dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Bandung: Fajar Media, 2013
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mukhtie Fadjar, Abdul. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, Malang: Setara Press, Tahun 2013.
- Pamudji, *Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Management*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, Tahun 1981.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-dasar Office management*, Jakarta: Ghalia, Tahun 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soleh Isre, Mohammad. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-kuasar, 2000.
- Sumantri, Sri. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara*, Bandung: Tarsito, Tahun 1976.
- Syamsuddin, Nazaruddin. *Intergrasi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1989.

Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Internet

<http://www.kabarsenayan.com/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>

Majalah dan Koran

“Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca- DOM”, *Sinar Harapan*, 14 Mei 2003.

